



Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG)

Kresna Wisnu Wardhana^{1*}, Rochmani Rochmani²

¹Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

²Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: kresnawisnu3225@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 05-12-2025

Diterima: 24-12-2025

Diterbitkan: 05-01-2026

Abstrak: Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang akan membangun negara baik secara fisik maupun mental, sehingga anak harus tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik. Dari data BNNP Jawa Tengah dapat dilihat adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika, dan diantaranya merupakan anak-anak oleh karena itu untuk mencegah agar anak tidak terjerumus menjadi pengguna narkotika perlu dilakukan penegakan hukum terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder dengan meneliti bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan sumber lain berupa buku atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika dan penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak melakukan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh faktor internal yaitu usia anak dan rasa ingin tahu serta faktor eksternal yaitu keluarga dan lingkungan dan dalam penegakan hukum pada perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG yaitu anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan syarat umum dan khusus namun sebaiknya Hakim perlu mempertimbangkan merehabilitas pelaku Narkotika Anak agar Anak diberi kesempatan untuk pemulihan kesehatan dan kondisi seperti semula.

Kata Kunci: Penegakan; Hukum; Penyalahgunaan; Narkotika; Anak

Abstract: Children are the next generation of the nation and state who will build the country both physically and mentally, so children must grow and develop into good people. From the data of the Central Java BNNP, it can be seen that there is an increase in drug abuse, and among them are children, therefore to prevent children from falling into drug users, it is necessary to enforce the law against children. This study uses a normative juridical research method, namely legal research using secondary data by examining library materials in the form of laws and regulations and other sources in the form of books or materials related to the problem being studied. The purpose of this study is to determine the factors that cause children to abuse drugs and the enforcement of criminal law against children as perpetrators of drug abuse committed by children. The results of the study show that children abuse narcotics due to internal factors, namely the child's age and curiosity, as well as external factors, namely family and environment, and in law enforcement in case Number 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG, namely the child was proven to have committed a crime as per Article 127 paragraph (1) letter a and was sentenced to imprisonment for 4 (four) months with general and special conditions, however, the judge should consider rehabilitating the child narcotics perpetrator so that the child is given the opportunity to recover his health and condition as before.

| **Keywords:** *Enforcement; Law; Abuse; Narcotics; Children*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan globalisasi membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya tantangan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba tidak hanya meyasar orang dewasa tetapi juga anak-anak. Hal ini mengakibatkan banyak anak yang penyalahgunakan narkoba. Data BNNP Jawa Tengah menunjukkan bahwa pengguna narkoba oleh anak tahun 2023 sebesar 87 anak, pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 131 anak.¹

Penegakan Hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.² Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Narkoba jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁴

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Penyalahgunaan narkoba anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kurangnya perhatian orang tua, rasa penasaran dan lingkungan pergaulan/teman.⁵

Dengan adanya peningkatan jumlah anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, mengakibatkan Anak sampai diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Anak melakukan Penyalahgunaan Narkoba pada Studi Perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba dalam Studi Perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan terhadap kasus tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen atau kepustakaan. Analisis hukum menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif. Dan Teori yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah teori *Actual Enforcement* yaitu teori penegakan hukum yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan Sumber Daya

¹ BNNP Jawa Tengah, data diolah

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 2

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁵ Arizal, Hendriko. 2023. Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017 – 2022. Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023. Halaman 2532-2537

Manusia dan situasi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penegakan hukum peranan para penegak hukum dibutuhkan karena hukum tidak dapat berdiri tegak tanpa melibatkan manusia di dalamnya yaitu Penegak Hukum.

Penegakan Hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.⁶ Bekerjanya hukum masyarakat melibatkan beberapa unsur atas aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem, yaitu:

1. Lembaga pembuat hukum (*Law Making Institutions*)
2. Lembaga penerap sanksi (*Sanction Activity Institutions*)
3. Pemegang peran (*Cole Occupant*)
4. Kekuatan sosial personal (*Societal Personal Force*)
5. Budaya hukum (*Legal Culture*)
6. Unsur-unsur umpan balik (*Feed Back*) dari proses bekerja hukum yang sedang berjalan.

Dalam Suatu Penegakan Hukum, fakta hukum (*substance*), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegak hukum, masyarakat dan budaya memberikan pengaruh implementasinya di lapangan. Proses Penegakan hukum (tahap pembuatan hukumnya, pemberlakuan dan penagakannya) harus dijalankan dengan baik tanpa pengaruh kepentingan individu dan kelompok. Para Aparat Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan yaitu Polisi, ditingkat penuntutan yaitu Jaksa dan ditingkat pemeriksaan persidangan yaitu Hakim, harus memiliki orientasi dan pembaharuan pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana. Pembaharuan pemikiran harus mengacu kepada kepentingan pelaku dan korban tindak pidana dengan mengejar memenuhi keadilan procedural semata

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa hukum dalam mekanismenya atau dalam penegakan hukum adalah suatu sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi serta menggambarkan satu kesatuan untuk mencapai tujuannya, hukum sebagai suatu sistem yaitu:

1. Substansi hukum (*Legal Substance*), yaitu sistem nilai atau norma baik yang berbentuk tertulis yaitu per Undang-Undang atau peraturan yang tidak tertulis yaitu kebiasaan, sehingga substansi hukum berfokus pada isi dari materi hukum itu sendiri.
2. Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah lembaga-lembaga atau aparat penegak hukum yang berperan dalam mengimplementasikan substansi hukum dari sifat yang abstrak menjadi hukum yang konkret, bagaimana struktur sistem hukum diatur dan bagaimana lembaga penegak hukum berinteraksi.
3. Budaya hukum (*Legal Cultural*) yang meliputi pendapat hukum atau kesadaran hukum dari masyarakat yang memberi pengaruh terhadap berlakunya substansi hukum maupun terhadap aparat penegak hukum menekankan pada pentingnya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terkait budaya hukum yang positif akan mendorong kepatuhan terhadap hukum, sedangkan budaya hukum yang negatif dapat menghambat penegakan hukum.⁷

Adapun Tujuan Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁸

⁶ Sulistyowati, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Deepublish CV Budi Utama, Sleman Yogyakarta, 2021, hal.89-90

⁷ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975) cetakan VII, Nusa Media, Bandung 2015, Hlm 16-17

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, cetakan ke 14, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 6

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, yaitu:⁹

1. Faktor Hukumnya sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Sedangkan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁰

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Dan dalam penegakkan hukum juga terdapat hambatan-hambatan yang dapat disebabkan dari Undang-Undang, yaitu:¹¹

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan.

Ketidak jelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang, menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapan.

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika antara lain sebagai berikut :¹²

1. Faktor Individu.

Adanya aspek kepribadian dan kecemasan/depresi. Aspek kepribadian yaitu kepribadian yang ingin tahu dan mudah kecewa, sedangkan yang termasuk aspek kecemasan atau depresi dikarenakan tidak dapat menyelesaikan masalah atau kesulitan hidup, sehingga dilampiaskan dengan cara menggunakan narkotika.

2. Faktor Keluarga

Kondisi orang tua yang tidak harmonis, sering bertengkar dan jarang dirumah serta perekonomian keluarga yang berlebihan atau yang sangat kekurangan, menyebabkan anak bergaul dengan teman yang tidak baik yang ternyata pemakai narkotika, sehingga anak terpengaruh memakai narkotika.

3. Faktor Lingkungan.

Lingkungan yang tidak baik dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi anak menjadi pemakai narkotika.

Beberapa faktor sosial yang menyebabkan anak atau remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yaitu:

- a. Salah bergaul, anak atau remaja bergaul dengan teman yang tidak baik, menyebabkan anak tersebut menjadi terpengaruh berbuat yang tidak baik.

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, cetakan ke 14, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 Hlm 8

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, cetakan ke 14, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 34

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, cetakan ke 14, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 17

¹² AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.7

- b. Ikut-ikutan, jika anak berteman dengan pengguna narkotika dan ikut ikutan mencoba narkotika tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjadi masalah sosial yang serius yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengguna narkotika dapat mengalami masalah perilaku, emosional kerusakan fisik, psikologis dan mental, karena obat-obatan atau narkotika tersebut menyerang sistem syaraf. Dalam masyarakat sering dijumpai anak yang broken home dikarenakan orang tuanya bercerai, hal ini juga akan berdampak pada psikologi pikiran anak, sehingga anak akan mudah dipengaruhi oleh pengaruh negatif dari luar. Selain itu orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak menyebabkan anak salah dalam bergaul atau berteman dengan orang yang tidak baik sehingga Anak memiliki kecenderungan ingin bebas dan ingin menjadi bagian dari lingkungan yang tidak baik, dan terpengaruh menggunakan narkotika.

Dalam hal ini penyebab anak menyalahgunakan narkotika adalah dikarenakan:

1. Faktor Individu / Internal yaitu,
 - a. faktor usia,
 - b. faktor rasa ingin tahu atau mencoba-coba
2. Faktor Eksternal yaitu
 - a. faktor keluarga,
 - b. faktor lingkungan,

Diantara beberapa faktor tersebut sebagai penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika yang sangat kuat mempengaruhinya yang dapat merubah pola pikir anak adalah faktor lingkungan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah meningkatnya anak melakukan penyalahgunaan narkotika, antara lain :

- a. Menjelaskan dampak buruk penyalahgunaan narkotika dan ancaman hukuman dari penggunaan narkotika Anak.
- b. Orang tua memberikan perhatian dan penjelasan kepada Anak agar Anak memilih pergaulan yang baik dan menjauhi pergaulan yang buruk atau pergaulan negatif serta mengawasinya.
- c. Menjelaskan kepada Anak terhadap ancaman hukuman dari penggunaan narkoba.

Pemidanaan adalah pemberian atau penjatuhan pidana merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³

Terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau tujuan, teori gabungan.

1. Teori Pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak saja bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar.¹⁴
2. Teori Relatif ialah teori yang mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.¹⁵
3. Teori Gabungan pada intinya menjelaskan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan jamak karena menggabungkan prinsip-prinsip teori relatif dan teori absolut sebagai satu kesatuan, karena itu berkarakter ganda yaitu mengandung karakter pembalasan sejauh ditinjau dari kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah, namun jika dilihat

¹³ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1992, hal 9

¹⁴ Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm 31

¹⁵ Hamzah, Andi., Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm 34

dari sisi ide tujuannya kritik moral yakni untuk perubahan kearah perbaikan perilaku si Pelaku/Terpidana dikemudian hari di tengah-tengah masyarakat.¹⁶

Selain ke tiga teori pembedaan di atas menurut Dr. Mardani teori pembedaan yang keempat yaitu Teori Keadilan Restoratif.¹⁷ Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁸

Sanksi pidana merupakan sejenis sanksi yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan pidana. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Diversi sebagai upaya terhadap perilaku anak yang menyimpang agar mendapatkan penyelesaian penanganan dengan baik tanpa meninggalkan kesejahteraan anak.

Diversi sebagai pengalihan penyelesaian penanganan perkara pidana anak yang dapat dijadikan pilihan di dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi merupakan pemulihan mental, fisik, sosial dari pemakai narkotika, rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 54.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penegakan hukum pidana pada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang dipakai sebagai bahan penelitian studi perkara putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG.

a. Kronologi kasus

Bahwa Anak Berhadapan Hukum XX pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Halte samping Indomart Jl. Diponegoro Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terhadap Anak dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku depan jamper warna abu abu yang anak pakai, 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD yang di simpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna chasing merah hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah jamper warna abu abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;

b. Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- 1) Primair: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Subsidiar: Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Lebih Subsidiar: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

c. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan ABH XX bersalah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam

¹⁶ Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm 34

¹⁷ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, edisi pertama, Kencana, 2024, Jakarta, Hlm 171

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 6

pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Tindakan berupa perawatan di LPSK dalam hal ini Balai Rehabilitasi Sosial anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang kepada ABH XX selama 1 (satu) tahun;

Dalam perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG prosesnya sudah sampai dalam tahap persidangan dan penegak hukum tidak melakukan Diversi karena Anak dituntut melanggar Pasal 114 ayat (1) dimana dalam Pasal tersebut Anak diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan dalam perkara ini Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

- 1) Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Subsidair melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap dakwaan-dakwaan tersebut seharusnya dalam kasus ini penegak hukum melakukan Diversi, karena dalam salah satu dakwaannya melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a yang dalam ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dimana dalam Pasal 7 ayat (2) Diversi dapat dilakukan jika diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena tidak dilakukan diversi proses perkara berlanjut sampai pada tahap pemeriksaan persidangan.

Dalam perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair yang menurut Hakim dakwaan Primair dan Subsidair tersebut tidak terbukti, kemudian Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal tersebut terbukti dan memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Putusan Hakim dengan amar:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak XX tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Syarat Umum: memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir terbukti melakukan tindak pidana;
 - b. Syarat Khusus: Anak melakukan wajib lapor ke Kantor Kejaksaan Negeri Salatiga yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Gondongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah yang dilakukan selama 8 (delapan) bulan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari dan jam kerja yang ditentukan oleh instansi yang ditunjuk;

Hakim dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perkara pidana khusus Anak Nomor 10/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG dengan menerapkan sanksi pidana berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana penjara dengan syarat umum dan khusus sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan mempertimbangkan usia anak dan hasil urine anak negatif serta orang tua masih sanggup untuk mendidik dan pihak sekolah mendukung kelangsungan Pendidikan si Anak, dan tidak melakukan rehabilitasi terhadap Anak, Hakim tidak mempertimbangkan asesmen Tim Medis yaitu Anak harus di Rehabilitasi rawat inap di Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah milik BNN Kemenkes, Kemensos selama 3 (tiga) bulan, dan hasil Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi anak XX diberikan tindakan berupa perawatan di

LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang, karena dengan pidana penjara bersyarat yaitu dengan syarat umum dan khusus belum menjamin anak menjadi lebih baik, dikhawatirkan akan terjerumus lagi dalam pergaulan yang tidak baik dengan teman-temannya dahulu sebagai pengguna narkoba, apalagi anak dalam melakukan perbuatan pidana ini yaitu membeli ganja sudah 4 (empat) kali, Dalam kasus perkara ini Anak sebagai pengguna narkoba juga dapat dikatakan sebagai korban juga, karena tidak ada korban orang lain, sehingga sudah seharusnya Anak direhabilitasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang tentang Narkoba, dengan rehabilitasi Anak akan mendapatkan pola hidup yang lebih sehat, lebih produktif, dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk menjaga hubungan keluarga dan masyarakat sehingga Anak dapat mandiri serta dengan tegas dapat menolak tawaran teman untuk menggunakan narkoba, yang akibatnya bisa mencegah penggunaan narkoba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh Anak dikarenakan oleh faktor internal yaitu usia, rasa ingin tahu, dan faktor eksternal yaitu keluarga dan lingkungan.
2. Hakim sebagai penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perkara pidana khusus Anak Nomor 10/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG, ada 2 hal yang belum dilaksanakan dalam penegakan hukum yaitu penegak hukum tidak melakukan Diversi karena mendasarkan pada tuntutan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) yang ancamannya lebih dari 7 (tahun), selain itu Hakim dalam menerapkan sanksi pidana sebagai penegakan hukum mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara dengan ketentuan syarat umum dan khusus, hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim dalam hal ini mempertimbangkan usia anak dan hasil urine anak negatif serta orang tua masih sanggup untuk mendidik dan pihak sekolah mendukung kelangsungan pendidikan si Anak, dalam hal ini Hakim tidak mempertimbangkan asesmen Tim Medis yaitu Anak harus di Rehabilitasi rawat inap di Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah milik BNN Kemenkes, Kemensos selama 3 (tiga) bulan, dan hasil laporan Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi anak XX diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang, dan sebaiknya Hakim tidak menjatuhkan dengan pidana penjara dengan syarat umum dan khusus karena tidak dapat menjamin anak menjadi lebih baik, dikhawatirkan akan terjerumus lagi dalam pergaulan yang tidak baik dengan teman-temannya dahulu sebagai pengguna narkoba, apalagi anak dalam melakukan perbuatan pidana ini yaitu membeli ganja sudah 4 (empat) kali, maka lebih baik jika anak menjalani rehabilitasi. Dengan rehabilitasi Anak akan mendapatkan pengawasan dan perawatan, serta pemeriksaan kesehatan mental secara rutin, sehingga anak hidup dalam pola yang sehat, komunikasi yang efektif kepada keluarga dan masyarakat, produktif sehingga dapat mencegah dari ketagihan narkoba dan dengan tegas dapat menolak ajakan teman pengguna narkoba, sehingga dengan pemangkasan perilaku akan dapat berimbang dengan pendidikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah penyebaran narkoba diharapkan Pemerintah untuk sering melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat tentang bahaya narkoba .
2. Diharapkan masyarakat turut aktif mencegah terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkoba dengan melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.
3. Dalam penegakan hukum pidana diharapkan Hakim mengutamakan untuk kepentingan Anak sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
4. Hakim sebagai Penegak Hukum diharapkan lebih mengutamakan keobyektifan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terutama karena Hakim sangat berperan dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah pemidanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, cetakan ke 14, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- BNNP Jawa Tengah, data diolah
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Sulistyowati, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Deepublish CV Budi Utama, Sleman Yogyakarta, 2021
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975) cetakan VII, Nusa Media, Bandung 2015
- Mardani, Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer, edisi pertama, Kencana, 2024.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1992.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Arizal, Hendriko. 2023. Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017 – 2022. Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023. Halaman 2532-2537.